

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, baik materil maupun spiritual, yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan yang layak. Dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang berbunyi, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, perlu penyediaan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Kenyataan menunjukkan bahwa di Indonesia telah tumbuh dan berkembang banyak industri barang dan jasa, baik yang berskala besar maupun kecil.¹ Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa disatu pihak membawa dampak positif, antara lain, dapat disebutkan tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Dilain pihak terdapat dampak negatif, yaitu dampak penggunaan dari teknologi itu sendiri serta perilaku bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat konsumen.

¹ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2014, Hal 1

Para produsen atau pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi. Dalam rangka mencapai untung yang setinggi-tingginya itu, para produsen-pelaku usaha harus bersaing antar sesama mereka dengan perilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen.² Pembangunan dan perkembangan perekonomian telah menghasilkan berbagai macam barang dan jasa yang dapat dikonsumsi, disamping itu di era globalisasi yang didukung dengan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika menjadikan barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen menjadi bervariasi. Kondisi demikian mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan barang dan jasa konsumen dapat terpenuhi dengan mudah, dan konsumen memiliki kebebasan untuk memilih kualitas barang dan jasa mana yang diinginkan sesuai dengan kemampuan konsumen.

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat di era globalisasi ini terutama dibidang yang sangat penting yaitu bidang transportasi, maka transportasi menjadi sangat diperlukan masyarakat untuk bepergian kemanapun baik untuk menjalankan kegiatan sehari-hari didalam kota maupun diluar kota serta aktifitas lainnya. Bertambahnya jumlah penduduk dan aktifitas masyarakat khususnya di kota padang menjadi penyebab meningkatnya kebutuhan akan transportasi, dengan meningkatnya kebutuhan pengguna transportasi tersebut menyebabkan suatu kota mengalami kemacetan, kemacetan pun akan menghambat masyarakat menjalankan aktifitasnya.

²*ibid* hal 2

Salah satu jasa transportasi yang mampu mengatasi kemacetan agar masyarakat tetap bisa beraktifitas dengan baik adalah ojek, ojek adalah transportasi umum tidak resmi di Indonesia berupa sepeda motor atau sepeda yang disewakan dengancara memboncengkan penumpang. Penumpang biasanya satu orang namun kadang bisa berdua, dengan harga yang ditentukan dengan tawar menawar dengan sopirnya dahulu, setelah itu sang sopir akan mengantar ketujuan yang diinginkan penumpangnya. Ojek banyak digunakan oleh penduduk kota-kota besar, karena kelebihanya dengan angkutan lain yaitu lebih cepat dan dapat melewati sela-sela kemacetan di kota. Selain itu dapat menjangkau daerah-daerah dengan gang-gang yang sempit dan sulit dilalui oleh mobil. Biasanya mereka mangkal dipersimpangan jalan yang ramai, atau jalan masuk kawasan permukiman.³

Salah satu perkembangan transportasi yang mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan perkembangan teknologi dimasa sekarang yaitu adanya ojek online. Dengan adanya inovasi ini dimana menyangkut penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PERMENHUB) Nomor 32 Tahun 2016 dalam Pasal 2 yang menjelaskan :

1. Jenis pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.
2. Pengusahaan Angkutan.

³<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ojek> diakses pada tanggal 23 november 2017 pukul 15.00 WIB

3. Penyelenggaraan Angkutan Umum dengan Aplikasi berbasis Teknologi Informasi.
4. Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.
5. Peran serta Masyarakat.

Ojek online merupakan salah satu bentuk jasa transportasi baru yang muncul sejak tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui telepon. Perusahaan tersebut bernama PT.Go-jek Indonesia, Go-jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan go-jek bertumpu pada 3 nilai pokok yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.

Manajemen Go-jek menerapkan sistem bagi hasil dengan Pengemudi ojek yang berada dibawah naungannya. Pembagiannya adalah, 80% penghasilan untuk Pengemudi ojek (*Driver*) dan 20%-nya untuk perusahaan Go-jek, Kemudian untuk meningkatkan giat *driver* mengambil pelanggan, perusahaan Go-jek memberikan perlakuan khusus bagi *driver*-nya, Salah satu caranya dengan memberikan *Reward* atau Bonus bagi mereka yang sering membawa pelanggan.⁴

Dalam perkembanganya Go-jek telah resmi beroperasi di 50 kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Solo, Manado, Samarinda, Batam, Sidoarjo, Gresik, Pekanbaru, Jambi, Sukabumi, Bandar

⁴ <https://www.google.co.id/amp/www.metrotvnews.com/amp/yNLM5vWb-begini-hitung-hitungan-pendapatan-driver-gojek> diakses pada tanggal 6 juli 2018 pukul 11.20 pm

Lampung, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Mataram, Kediri, Probolinggo, Pekalongan, Karawang, Madiun, Purwokerto, Cirebon, Serang, Jember, Magelang, Tasikmalaya, Belitung, Banyuwangi, Salatiga, Garut, Bukittinggi, Pasuruan, Tegal, Sumedang, Banda Aceh, Mojokerto, Cilacap, Purwakarta, Pematang Siantar, dan Madura serta pengembangan di kota-kota lainya pada tahun mendatang.⁵

Perusahaan Go-jek tersebut bermitra kepada *driver* (pengemudi ojek) di kota Padang, dan pemesanan ojek melalui Go-jek harus menggunakan sebuah aplikasi pada *smartphone* atau telepon pintar. Aplikasi ini merupakan aplikasi perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana untuk menemukan layanan, dengan menggunakan sepeda motor yang disediakan oleh pihak ketiga (pengemudi ojek). Aplikasi ini menawarkan informasi tentang layanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan. Jenis layanan yang dapat diminta melalui aplikasi adalah kurir instan, transportasi, pengiriman makanan, pembelanjaan pribadi, serta layanan lainnya.⁶

Untuk dapat menggunakan fitur aplikasi go-jek diperlukan fasilitas internet yang sekarang sudah menjadi suatu kebutuhan dari masyarakat sendiri. Dengan demikian masyarakat dalam pemesanan ojek tidak perlu lagi bersusah payah untuk pergi kepangkalan ojek tetapi dengan adanya aplikasi Go-jek masyarakat hanya memasukkan alamat penjemputan dan alamat tujuan maka dalam waktu yang telah ditentukan, *driver* atau

⁵ <https://www.go-jek.com/about/> diakses pada tanggal 24 november 2017 pukul 12.00

⁶ *Ibid*

pengemudi Go-jek akan tiba menjemput dan mengantar penumpang ketempat tujuan. Tarif dari penggunaan Go-jek pun telah distandarkan sesuai dengan jarak tempuh perjalanan dan telah diberi tahu dengan transparan didalam aplikasi Go-jek sebelum konfirmasi pemesanan oleh pelanggan dilakukan, sehingga dalam hal ini pelanggan tidak perlu melakukan tawar menawar harga dengan *driver* atau pengemudi ojek itu sendiri.

Pelayanan yang ditawarkan go-jek bukan hanya sebatas mengantar maupun menjemput penumpang saja seperti ojek konvensional biasa. Saat ini pada aplikasi go-jek telah memiliki 15 layanan untuk keperluan pengguna layanan, termasuk kurir instan, pengirim makanan, dan pembelanjaan pribadi. Dengan tersedianya berbagai macam layanan pada aplikasi go-jek jelas membantu aktifitas masyarakat dimasa sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dilihat dari keadaan perkotaan khususnya dikota Padang yang sudah mulai mengenal kemacetan, masyarakat tentunya akan menghemat waktu yang ada dengan menggunakan layanan go-jek karena cepat dan paktis. Khususnya pada layanan go-ride, masyarakat dengan mudah menuju ke tempat lokasi yang diinginkan tanpa mengkhawatirkan kemacetan yang ada dijalanan.

Aplikasi go-jek ini hanyalah merupakan sarana untuk memudahkan pencarian atas layanan saja. Perusahaan go-jek sebagai perusahaan teknologi yang bermitra kepada pengemudi ojek atau *driver*, tentunya pengemudi ojek ini yang berperan penting dalam pemberian layanan kepada konsumen, tetapi masih banyaknya ditemukan kerugian-kerugian

yang diterima oleh pihak penumpang khususnya penumpang go-ride. Kerugian seperti penumpang sering dikeluhkan masalah dijemput terlambat/lama oleh *driver*, penumpang mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari *driver*, *driver* yang tidak jujur dalam pengembalian uang yang dibayar tunai atau *cash* oleh konsumen, membatalkan pesanan penumpang tanpa alasan yang jelas, terjadinya kecelakaan saat mengantar penumpang atau konsumen dari tempat dijemputnya konsumen ke tempat tujuan sesuai pesanan konsumen didalam aplikasi yang disediakan PT.Go-jek Indonesia.

Disini terlihat adanya kelemahan yang terdapat didalam layanan go-ride itu sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.⁷ Dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (1), dan ayat (8) UUPK, hak konsumen itu sendiri yaitu ayat (1) “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”, ayat (8) “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal

⁷Janus Sidabalok, *Op.cit.*, hal 7

dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu.⁸ Pentingnya perlindungan terhadap penumpang atau konsumen, maka jasa transportasi harus ditata agar sesuai dengan tingkat kebutuhan penumpang yang nyaman, cepat, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Maka dari penjelasan diatas timbulah pertanyaan bagaimana apabila penumpang yang memesan jasa go-ride melalui aplikasi go-jek mengalami kejadian yang tidak terduga dan mengakibatkan kerugian-kerugian bagi penumpang maupun pengendara, karena pasti ada saja resiko-resiko yang ada dijalan saat pengemudi ojek atau *driver* mengantar penumpang ke tempat tujuan. Dan bagaimana bentuk perlindungan hukum PT.Go-jek Indonesia cabang Padang terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh pengemudi ojek atau *driver*.

Terkait hal kecelakaan, seorang pengemudi atau *driver* go-ride, mengalami kecelakaan saat mengantar konsumen ketempat tujuannya, kecelakaan terjadi dikarenakan pengemudi atau driver go-ride kehilangan kendali saat menghindari pejalan kaki yang sedang menyebrang, pengemudi dan konsumen terjatuh sehingga konsumen mengalami luka ringan dan dibawa ke RSUP.DR.M.Djamil Padang.⁹ Bukan hanya kerugian secara fisik saja yang dialami penumpang apabila terjadi suatu kecelakaan dijalan, tetapi kerugian hancur dan hilang barang bawaan serta keselamatan nyawa penumpang harus menjadi perhatian. Terkait dengan

⁸ *ibid* Hal 8

⁹ Hasil wawancara dengan Fitra selaku pengemudi atau *driver* PT.Go-jek Indonesia cabang Padang, Pada tanggal 27 september 2018

Pasal 1367 KUHPerdara, yaitu “seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah penguasaanya”.

Maka pengguna jasa go-ride wajib dilindungi secara hukum melalui Perundang-undangan yang jelas dan pasti, termasuk juga penyelesaian yang dapat ditempuh konsumen apabila mengalami kerugian terhadap penyelenggaraan jasa angkutan umum kendaraan bermotor ojek. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis perlu meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang pertanggung jawaban perusahaan PT.Go-jek cabang Padang dalam pemenuhan hak-hak konsumen, sehingga dalam penulisan ini penulis memilih judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Layanan Go-Jek di Kota Padang”**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka muncul permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Konsumen pengguna jasa layanan Go-jek di kota Padang apabila terjadi kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh Pengemudi ojek atau *Driver*?
2. Bagaimana upaya PT.Go-jek Indonesia cabang Padang untuk Mengoptimalkan Mutu Layanan terhadap Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Konsumen pengguna jasa layanan Go-jek di kota Padang apabila terjadi kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh Pengemudi ojek atau *Driver*.
2. Untuk mengetahui upaya PT.Go-jek Indonesia cabang Padang untuk Mengoptimalkan Mutu Layanan terhadap Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan, khususnya cabang ilmu hukum yaitu hukum perdata terkait perlindungan hukum PT.Go-jek Indonesia cabang Padang terhadap Penumpang pengguna jasa go-ride dalam tanggung jawab pengangkutan orang.
 - b. Dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hal perlindungan konsumen terhadap penggunaan jasa angkutan darat.
 - c. Dapat menjadi bahan masukan dalam menyusun dan mengkaji serta selanjutnya akan menyempurnakan peraturan-peraturan yang suatu saat akan diperlukan untuk lebih menjamin keadilan dan kepastian dan akan bermanfaat untuk menambah wawasan dibidang transportasi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah

Manfaat hasil penelitian ini dapat diterima sebagai kontribusi bagi pemerintah untuk konsisten dalam menegakkan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum terhadap penumpang pengguna jasa angkutan orang.

b. Bagi Masyarakat

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan agar hasilnya dapat menjadi masukan yang berguna bagi masyarakat dan pengemudi dalam pengangkutan orang atau pengguna jasa lalu lintas dan penumpang sebagai konsumen serta masyarakat luas pada umumnya.

c. Bagi Penegak Hukum

Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum tentang transportasi, angkutan umum, dan perbuatan melawan hukum untuk dapat meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni pendekatan yang menekankan pada praktek dilapangan yang dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan yang berlaku berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas yaitu Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pengguna jasa layanan Go-jek dikota Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan fakta dan tanpa adanya rekayasa, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang diteliti.¹⁰

3. Populasi dan Sampel

Penelitian deskriptif ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat, maka penelitian ini menggunakan:

- a. Populasi Populasi adalah keseluruhan unit yang berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.¹¹ Populasi penelitian ini adalah penumpang yang menggunakan layanan Aplikasi go-jek di kota Padang.
- b. Sampel yaitu bagian yang diambil dari populasi yang dijadikan sebagai sasaran penelitian.¹² Dalam hal ini penulis mengambil sampling insidental merupakan teknik penentuan sampel secara kebetulan atau siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti yang di anggap cocok untuk di jadikan sampel, sesuai dengan sifat, karakteristik, dan ciri-ciri yang sama dengan permasalahan yang

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004, hal 25

¹¹ *Ibid.*, hal 95

¹² *Ibid.*, hal 102

diangkat. Sampel penelitian ini adalah 60 penumpang dengan mengisi kuesioner.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dengan membaca karya-karya ilmiah, buku-buku, maupun bahan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji,¹³ kemudian mencatat bagian-bagian yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Adapun penelitian kepustakaan ini adalah dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Universitas Andalas Padang.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian ini, diperoleh data dengan melihat fakta-fakta yang terdapat dilapangan yang dilakukan oleh penulis dilokasi yaitu PT. Go-jek cabang padang.

b. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

¹³ *Ibid.*, hal 133

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dan sumber pertama.¹⁴ Dalam penelitian ini data tersebut berupa hasil wawancara dan responden yakni subjek atau pelaku yang terkait dengan masalah ini yaitu kepada pihak-pihak go-jek Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁵ Yang menjadi data sekunder antara lain Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber:

a) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer pada dasarnya merupakan bentuk himpunan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berkaitan dengan penataan ruang diantaranya:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata).
- (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.
- (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek.

b) Bahan hukum Sekunder

¹⁴ *Ibid.*, hal 30

¹⁵ *Ibid.*, hal 31

Pada dasarnya memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku yang ditulis oleh sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.¹⁶

c) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini pada dasarnya bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan ini didapat dari kamus hukum dan ensiklopedia, serta mencari di Internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan penulisan yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti untuk didapatkan landasan teori dari permasalahan penelitian. Data dan dokumen-dokumen tersebut didapat pada lapangan penelitian yaitu PT. Go-jek Indonesia cabang Padang.

b. Wawancara

¹⁶ *Ibid.*, hal 57

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara berstruktur, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara lisan.¹⁷ Penulis melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten sehubungan dengan rumusan permasalahan yang dibuat yaitu kepada Salah satu karyawan PT.Go-jek Indonesia cabang Padang. Sebelum wawancara dilakukan penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai kerugian-kerugian yang menimpa penumpang go-jek.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang digunakan atau yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara :

- 1) *Editing* yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.¹⁸
- 2) *Coding* Yaitu data yang telah diedit dilakukan pemilahan atau klarifikasi data-data yang sesuai dengan yang ditetapkan.¹⁹ Penggunaan *Coding* untuk pemberian tanda-tanda atau kode-kode tertentu terhadap masing-masing data, sehingga memudahkan penyusunan data.

b. Analisis Data

¹⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2008, hal 229

¹⁸ Bambang Sunggono, Metode Penelitian hukum, Jakarta:Radja Grafindo, 2003, hal 125.

¹⁹ *Ibid.*, hal 126

Setelah data primer dan data sekunder didapat, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka, tidak memerlukan persentase dan tidak memerlukan pengukuran tertentu. Analisis ini berbentuk kalimat-kalimat/uraian-uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian.

